

Pengadilan Negeri Kendal

Jl. Raya Soekarno-Hatta No.220, Patukangan, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
51318 0294381479

<https://pn-kendal.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Eksekusi Terhadap Putusan

Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Kendal

No. SK : 90/KPN.W12-U22/SK.OT1.2/VIII/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan berisi: - identitas Pemohon dan Termohon
2. - uraian singkat duduk permasalahan dan alasan permohonan
3. - obyek perkara
4. - Amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sampai dengan terakhir;
5. - Tanggai penerimaan pemberitahuan putusan kepada pihak Pemohon
6. Surat permohonan dilampiri dengan: - Fotocopy salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan fotocopy (cap stempel basah PN);
7. - Surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan oleh kuasa;
8. - Relas pemberitahuan putusan kepada pihak Pemohon;
9. - Surat pernyataan pemohon bahwa obyek - eksekusi tidak terkait dengan perkara lainlain (misalnya Perkara TUN, Pidana, Tipikor);
10. - Surat-surat lain yang dipandang perlu (jika ada).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Kendal

Jl. Raya Soekarno-Hatta No.220, Patukangan, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
51318 0294381479

<https://pn-kendal.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. - Permohonan untuk dieksekusi Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Kendal
2. - Telaah terhadap permohonan eksekusi dituangkan dalam resume;
3. - Apabila hasil resume telaah eksekusi permohonan dapat dilaksanakan, maka akan dihitung panjar biaya eksekusi untuk pembayaran;
4. - Peringatan Eksekusi (Aanmaning).
5. - Ketua Pengadilan Negeri memperingatkan termohon eksekusi agar memenuhi atau melaksanakan isi putusan paling lama 8 (delapan) hari terhitung sejak diberikan peringatan;
6. - Dalam hal aanmaning pembayaran sejumlah uang atau eksekusi lelang, Ketua Pengadilan Negeri dapat memanggil pemohon eksekusi dan termohon eksekusi untuk mencari jalan keluar. Permohonan secara tertulis oleh Pemohon Eksekusi atau kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum; Surat Permohonan berisi: - identitas Pemohon dan Termohon - uraian singkat duduk permasalahan dan alasan permohonan - obyek perkara - Amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sampai dengan terakhir; - Tanggai penerimaan pemberitahuan putusan kepada pihak Pemohon Surat permohonan dilampiri dengan: - Fotocopy salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan fotocopy (cap stempel basah PN); - Surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan oleh kuasa; - Relaas pemberitahuan putusan kepada pihak Pemohon; - Surat pernyataan dari pemohon bahwa obyek - eksekusi tidak terkait dengan perkara lain (misalnya perkara TUN, Pidana, Tipikor); - Surat-surat lain yang dipandang perlu (jika ada). Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri. URAIAN Sistem, Mekanisme dan Prosedur Persyaratan Dasar Hukum KOMPONEN 3 2 1 NO STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL KELAS I B LAMPIRAN VII Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Kelas I B Nomor : <^O /KPN.W12-U22/SK.OT1.2/VIII/2024 Tanggal : 26 Agustus 2024 Ruang PTSP; Meja PTSP; Komputer PTSP; Jaringan komputer dan internet; Printer; ATK (Alat Tulis Kantor). Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Tanda terima surat permohonan; Bukti Pembayaran panjar biaya perkara. Produk Pelayanan Panjar biaya dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kendal tentang Taksiran Panjar (Voorschot) Biaya Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kendal. Biaya/Tarif 30 menit di meja PTSP; Tahap selanjutnya sesuai standar waktu di SOP; Jangka Waktu Penyelesaian Apabila termohon eksekusi tidak berhasil mendapatkan pembeli, maka eksekusi dilanjutkan dengan terlebih dahulu menunjuk penilai publik (appraiser) untuk menentukan harga limit tanah yang akan dilelang;
7. - Penentuan harga limit tanah yang dilelang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan hasil Appraisal dari Penilai Publik;
8. - Apabila tenggang waktu terlampaui, dan tidak ada keterangan atau pernyataan dari pihak yang kalah tentang pemenuhan putusan, maka sejak saat itu pemohon dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menindak lanjuti permohonan eksekusi tanpa harus mengajukan permohonan ulang dari pihak yang menang
9. - Pengadilan Negeri untuk menindak lanjuti permohonan eksekusi tanpa harus mengajukan permohonan ulang dari pihak yang menang

Pengadilan Negeri Kendal

Jl. Raya Soekarno-Hatta No.220, Patukangan, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
51318 0294381479

<https://pn-kendal.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan



Waktu Penyelesaian

30 Menit

Tahap selanjutnya sesuaistandarwaktudi SOP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kendal tentang Taksiran Panjar (Voorschot) Biaya Perkara Perdatadi Pengadilan Negeri Kendal.

Produk Pelayanan

1. Tanda terima suratpermohonan; Bukti Pembayaran panjar biaya perkara.

Pengaduan Layanan

- Melalui SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
- Melalui aplikasi SP4N Lapor <https://www.lapor.go.id/>
- Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
- Melalui nomorteleponBAWAS: (021) 25578300;
- Melalui nomorteleponPT Semarang: (024) 8448755
- Melalui nomortelpon PN Kendal: (0294) 381479
- Melalui NomorWhatsapp: 0812 2506 9665 -MelaluiEmail: pnkendal@yahoo.co.id